

PANSUS - INOVASI DAERAH

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2, 5 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INOVASI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sehingga perlu dibentuk Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2019; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Februari 2024.